



PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR INDONESIA CONVENTION EXHIBITION BUMI SERPONG DAMAI (ICE BSD): ANALISIS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH

Spatial Organization of Street Vendors around ICE BSD: An Analysis of Policy Compliance

Wiwien Phen¹, Siti Komsiatun², Christian Wisaputra Wijaya³ dan Darren Jonathan Tjahjadi⁴

- 1) Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik PRADITA (wiwien.phen@student.pradita.ac.id)
2) Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik PRADITA (siti.komsiatun@student.pradita.ac.id)
3) Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik PRADITA (christian.wisaputra@student.pradita.ac.id)
4) Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik PRADITA (darren.jonathan100@student.pradita.ac.id)

ABSTRAK

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan pelaku usaha di sektor informal yang umumnya memiliki keterbatasan modal dalam bidang perdagangan maupun jasa, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Mereka cenderung memilih lokasi yang strategis dan memiliki tingkat keramaian tinggi untuk menjalankan aktivitas usahanya. Penataan PKL merupakan isu penting dalam pengelolaan ruang publik yang berfungsi mendukung aktivitas ekonomi informal dan kenyamanan lingkungan, namun tidak sedikit yang penataannya tidak terarah dan cenderung mengabaikan peraturan pemerintah. Objek studi penelitian adalah di kawasan sekitar Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan PKL terhadap peraturan pemerintah terkait tata kelola ruang publik dan tata letak di kawasan ICE BSD. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung serta analisis kebijakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang belum sepenuhnya mematuhi aturan penataan yang telah ditetapkan, yang mengakibatkan konflik pemanfaatan ruang, penurunan estetika lingkungan, serta gangguan terhadap arus mobilitas pengunjung. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan meliputi kurangnya sosialisasi aturan, kebutuhan ekonomi pedagang, dan keterbatasan fasilitas penunjang. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan dialog antara pemerintah daerah dan pedagang terkait aturan yang berlaku (sosialisasi aturan penataan yang lebih intensif), penyediaan ruang khusus atau fasilitas penunjang yang representatif, serta penegakan aturan yang lebih tegas namun tetap mengakomodasi kebutuhan ekonomi PKL. Penataan PKL yang baik akan menciptakan harmoni antara fungsi ekonomi, estetika, dan keberlanjutan ruang publik di sekitar kawasan ICE BSD.

Kata-kata kunci: Pedagang Kaki Lima, Peraturan Pemerintah, Ruang Publik, Tata Letak

ABSTRACT

Street vendors (PKL) are informal sector entrepreneurs who typically have limited capital in trade or service-based businesses, aiming to meet the daily needs of the community. They tend to choose strategic and high-traffic locations to conduct their business activities. The management of street vendors has become a significant issue in public space governance, as it must support informal economic activities while maintaining environmental comfort. However, in many cases, the spatial arrangement of street vendors remains unstructured and tends to disregard government regulations. This study focuses on the area surrounding the Indonesia Convention Exhibition (ICE) in Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang. It aims to analyze the level of compliance of street vendors with government regulations concerning public space management and spatial layout in the ICE BSD area. The research methods include direct field observation and policy analysis. The findings indicate that most vendors do not fully comply with the spatial regulations, resulting in space-use conflicts, a decline in environmental aesthetics, and disruptions to visitor mobility. Factors influencing their level of compliance include a lack of rule dissemination, economic necessity, and inadequate supporting facilities. The recommendations of this study include enhancing dialogue between local authorities and vendors regarding applicable regulations (through more intensive socialization efforts), providing designated spaces or representative supporting facilities, and enforcing the rules more firmly while still accommodating the economic needs of the vendors. Well-managed vendor arrangements will foster harmony between economic function, environmental aesthetics, and the sustainability of public spaces around the ICE BSD area.

Keywords: Street Vendors, Government Regulations, Public Space, Spatial Arrangement

Article History

Diterima (Received) : 30 April 2025
Diperbaiki (Revised) : 29 Juni 2025
Diterima (Accepted) : 30 Juni 2025



1. PENDAHULUAN

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu bentuk usaha di sektor informal yang memiliki modal terbatas dalam bidang penjualan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Biasanya, PKL memilih lokasi yang strategis dan ramai sebagai tempat untuk menjalankan usahanya Haryono (1989). Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan ICE BSD menjadi fenomena yang berkembang pesat seiring dengan semakin berkembangnya wilayah tersebut sebagai pusat komersial dan rekreasi. PKL menawarkan berbagai macam produk, mulai dari makanan hingga barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau, yang tentu saja menarik minat masyarakat, baik dari kalangan bawah maupun menengah.

Namun, tantangan lain yang dihadapi oleh PKL adalah regulasi yang tidak jelas dan ketidakteraturan dalam penggunaan ruang publik. Meskipun keberadaan PKL memberikan manfaat ekonomi, namun keberadaannya yang tidak terorganisir dapat mengakibatkan kemacetan, kerusakan lingkungan, dan gangguan pada estetika kawasan. Untuk itu, menurut Pratama, A. R. (2023), diperlukan kebijakan yang mengatur secara tepat keberadaan PKL, agar mereka bisa tetap berkontribusi terhadap perekonomian tanpa merugikan kenyamanan dan fungsi ruang publik.

2. PKL ICE BSD

Kawasan ICE BSD, tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya berbagai acara besar tetapi juga menarik berbagai aktivitas ekonomi informal, termasuk pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan PKL di area ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan akses barang dan jasa yang cepat dan terjangkau, terutama bagi pengunjung yang hadir dalam jumlah besar. Namun, keberadaan mereka juga menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari ketidakteraturan tata ruang hingga potensi konflik dengan pihak pengelola dan pemerintah setempat. Dalam konteks ICE BSD yang mengusung citra modern dan terorganisir, muncul pertanyaan mengenai bagaimana keberadaan PKL dapat dikelola secara lebih inklusif tanpa mengorbankan estetika dan fungsi utama kawasan tersebut.

2.1 Tinjauan Utama

Pada kasus PKL ICE BSD ini adalah mengenai masalah legalitas dari kegiatan yang ada di area site, diketahui bahwa pada site dimana para PKL ini berjualan ada beberapa bagian yang berada tepat di

bawah sutet yang dimana pada Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 pasal 28 dijelaskan bahwa, area sutet merupakan dikategorikan kedalam zona merah yang dimana tidak boleh ada kegiatan apapun dibawah zona tersebut, karena menyangkut dengan keamanan orang-orang dibawah sutet itu sendiri, selain dari masalah legalitas masalah lainnya yang ditimbulkan para PKL ini juga menyangkut kepada dampak PKL terhadap lingkungan sekitarnya.

2.2 Spesifikasi Masalah

Keberadaan PKL di kawasan ICE BSD memunculkan sejumlah permasalahan yang kompleks, terutama terkait dengan lokasi berdagang mereka yang sebagian berada di bawah jaringan sutet. Hal ini tidak hanya melanggar Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 Pasal 28, yang melarang segala aktivitas di area zona merah, tetapi juga menimbulkan risiko keselamatan bagi para pedagang dan pengunjung. Di luar aspek legalitas, PKL di kawasan ini juga berdampak pada lingkungan sekitar, termasuk masalah kebersihan, pengelolaan limbah, dan penggunaan ruang publik yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini menciptakan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi informal dan tata kelola ruang yang berkelanjutan di kawasan ICE BSD.

2.3 Konflik

Konflik Legalitas, Aktivitas PKL di bawah jaringan SUTET melanggar Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2007 Pasal 28, sehingga menimbulkan potensi tindakan penertiban oleh pihak berwenang. Ketidaksesuaian antara aturan tata ruang dengan kebutuhan para pedagang yang mencari lokasi strategis untuk berdagang.

- Konflik Kepentingan, Benturan antara upaya menjaga citra modern dan terorganisir kawasan ICE BSD dengan keberadaan PKL yang sering dianggap tidak tertata. Perselisihan antara pengelola kawasan, pemerintah daerah, dan para PKL terkait perizinan dan lokasi berdagang.
- Konflik Lingkungan, Ketidakteraturan dalam pengelolaan limbah dan kebersihan yang memengaruhi lingkungan sekitar, termasuk pengunjung ICE BSD dan warga sekitar.
- Dampak negatif terhadap estetika kawasan akibat penggunaan ruang publik yang tidak sesuai.
- Konflik Keselamatan, Risiko keselamatan tinggi bagi pedagang dan pengunjung karena lokasi berdagang berada di zona




merah yang rawan bahaya dari jaringan SUTET. Kurangnya kesadaran para PKL terkait bahaya berdagang di area berisiko.

2.4 Tantangan

- Penataan ruang dan relokasi PKL, Menemukan lokasi alternatif yang strategis bagi PKL tanpa melanggar aturan tata ruang dan tetap aman dari zona berbahaya.
- Pengelolaan dan pengawasan, meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di bawah SUTET agar tidak terjadi pelanggaran berulang.
- Menyediakan sistem pengelolaan limbah dan kebersihan yang efisien di area PKL.
- Mencapai inklusivitas, membangun hubungan yang harmonis antara pengelola kawasan, pemerintah, dan PKL untuk menciptakan solusi yang adil.
- Mengintegrasikan aktivitas ekonomi informal dengan tata kelola kawasan yang modern dan terorganisir.

2.5 Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di ICE BSD

Lokasi berdagang PKL di ICE BSD berada di Jl. Sinarmas Boulevard, Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten.



Gambar 1. Lokasi Pedagang Kaki Lima

Sumber : Google Maps

2.6. Site PKL dalam konteks sekitar

Site para pedagang dikelilingi / atau berada disekitar kawasan pengembangan bsd city, Kawasan BSD City merupakan wilayah dengan perkembangan urban yang modern dan terencana, namun tetap terdapat ruang informal seperti PKL yang berfungsi

melengkapi kebutuhan masyarakat.tetapi hal ini menimbulkan dinamika di antara interaksi kedua ruang formal dan informal ini yang dikelilingi ruang ruang hasil pengembangan dari pengembang di sekitarnya, mulai dari mall aeon, ice bsd, dan ruko ruko, kemudian perumahan perumahan cluster maupun perkampungan, dan apartment, dan juga area pendidikan yaitu kampus.

2.7. Pengaruh Konteks sekitar terhadap PKL

Keberadaan area komersial seperti mall dan juga pendidikan (kampus) menciptakan peluang besar bagi PKL untuk meningkatkan pendapatan dengan menarik pengunjung tambahan, PKL sering menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat sekitar, terutama bagi penghuni perkampungan atau mahasiswa yang mencari tempat makan sederhana, Hal ini menciptakan hubungan sosial yang tidak selalu tersedia di ruang perkotaan, Mereka juga mencerminkan keberlanjutan budaya kuliner lokal seperti ketoprak, yang mungkin tidak tersedia di ruang formal.

Konteks site yang berada di pinggir area pengembangan juga menguntungkan dari segi infrastruktur, seperti jalan jalan yang sudah dibangun dengan baik,sehingga mempermudah akses ke dalam site sehingga meningkatkan keberagaman pengunjung yang akan datang.



Gambar 2. Analisis Karakteristik Pedagang kaki Lima



Gambar 3. Zona pedagang kaki Lima



Berdasarkan gambar 2 diatas terdapat PKL yang memiliki karakteristik yang berbeda. Analisis untuk tipe karakteristik pedagang kaki lima tersebut juga dijabarkan dalam tabel 1. Dikarenakan tipe atau karakteristiknya berbeda, maka dapat dikategorikan secara berbeda pula. Gambar 3 menggambarkan tipe karakteristik yang terbentuk dari tiap jenis PKL. Dalam gambar 3 tersebut, terdapat 2 pembagian zona di dalam site ini dimana :

1. Zona Semi permanen
Lokasi pedagang pada area kuning/depan

sering kali tidak menetap atau bisa berpindah-pindah (fleksibel) dikarenakan menggunakan kendaraan mobil/motor dalam berjualan.

2. Zona permanen


Lokasi pedagang pada area biru/ tengah dan belakang dimana cenderung area sudah tetap dan tidak mudah dipindahkan dikarenakan banyak menggunakan tenda dalam berjualan.

Tabel 1: Tipe karakteristik Pedagang Kaki Lima

No.	Sarana Aktivitas	Lokasi berdagang	Jenis Dagangan	Lokasi parkir konsumen
1	Tenda Tetap	Trotoar	Makanan, Minuman	Bahu Jalan
2	Gerobak	Trotoar	Makanan	Bahu Jalan
3	Mobil/ Motor	bahu Jalan	Makanan	Bahu jalan

2.8 Analisis Sirkulasi

Menurut analisis yang dilakukan, tidak adanya hambatan sirkulasi kendaraan dikarenakan PKL berada di dalam trotoar dan hanya memakan sedikit bagian bahu jalan untuk parkir.



Gambar 4. Detail Keberadaan Pedagang Kaki Lima


3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu studi literatur dan pengumpulan data lapangan. Studi literatur dilakukan untuk memahami definisi terkait Pedagang Kaki Lima (PKL) serta meninjau peraturan-peraturan yang relevan, seperti Peraturan Daerah dan pedoman teknis penataan PKL. Selain itu, observasi lapangan dilakukan secara langsung di kawasan sekitar ICE BSD untuk mengidentifikasi kondisi eksisting tata letak PKL. Pengumpulan data juga dilengkapi melalui wawancara langsung dengan beberapa pelaku PKL untuk mendapatkan perspektif mendalam mengenai pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi.

Wawancara juga dilakukan dengan beberapa pedagang untuk melengkapi hasil temuan di lapangan dan menggali solusi yang dapat ditawarkan. Kombinasi dari metode ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan dan peluang dalam penataan PKL di area tersebut.

4. ANALISIS SPATIAL / ARSITEKTUR

Berikut adalah hasil pengamatan dari pendekatan utama selain studi literatur yaitu pengumpulan data lapangan terkait analisis spasial arsitekturnya. Gambar dibawah ini adalah lingkungan sekitar yang berada di ICE BSD



Gambar 5. Site sekitar

Sumber : Adaptasi dari Google Maps

Analisa lingkungan yang ada di Site dapat dilihat pada gambar 6 hingga 8. Pada gambar 6 terlihat kondisi dimana mobil dan motor customer terparkir pada bahu jalan. Kondisi tersebut akan menyusahkan saat terjadi manouver / putar balik pada mobil (gambar 7). Selain itu beberapa PKL juga ada yang berada di lokasi SUTET.



Gambar 6. Parkir customer pada bahu jalan



Gambar 7 . Kondisi mobil putar balik



Gambar 8. PKL Dialokasikan ke tempat di bawah SUTET

Karakteristik fisik PKL dapat dikategorikan menjadi 3 jenis PKL yaitu :

1. Tenda



Gambar 9. PKL tenda

Kursi dan Meja di tata di bagian dalam dan luar untuk customer menikmati makanan, penjual menyiapkan makanan di dalam tenda.

2. Gerobak Dorong

Dagangan yang dijual makanan dan minuman. Gerobak bersifat non permanen, namun banyak pedagang yang meninggalkan gerobaknya di site ketika siang hari. Terdapat gerobak yang dikombinasi dengan tenda dimana customer duduk di dalam tenda yang dipersiapkan.



Gambar 10. PKL Gerobak Dorong

3. Gerobak motor/Mobil

Jenis dagangan berupa Minuman. Penjual menuju lokasi dengan mengendarai kendaraan motor / mobil dan berhenti di lokasi untuk berjualan. Jajanan diletakkan di bagian belakang kendaraan, lalu terdapat bangku yang dijual oleh penjual di area bahu jalan sebagai area customer duduk.



Gambar 11. PKL kendaraan

5. ANALISIS KONDISI DENGAN PERATURAN

Terdeteksi bahwa PKL (Pedagang Kaki Lima) di sekitar ICE BSD berdagang di bawah SUTET dimana hal ini sangat berbahaya dikarenakan terdapat arus tegangan listrik yang besar dan beresiko berbahaya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan peraturan di Indonesia Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2007, Pasal 28 yaitu : mengatur zona aman sekitar jaringan listrik, termasuk SUTET, yang melarang kegiatan yang membahayakan keselamatan orang, benda, atau instalasi. Oleh karena itu, penggunaan lahan untuk kegiatan ekonomi seperti PKL dapat dibatasi atau dilarang di zona tersebut.

Terdapat juga Undang undang yang membahas hal ini yaitu Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 30 ayat (1) : menyebutkan bahwa pemanfaatan ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah dan kepentingan umum. Aktivitas ekonomi seperti pedagang kaki lima harus mempertimbangkan zonasi yang telah ditentukan, yang mencakup larangan untuk kegiatan tertentu di zona yang dekat dengan instalasi penting seperti SUTET. Pasal 31 ayat 2: Penggunaan ruang yang berada dalam zona larangan atau zona aman terkait dengan kegiatan yang beresiko tinggi, seperti SUTET, harus mengikuti peraturan yang mengutamakan keselamatan publik.




Dalam Peraturan Gubernur Jakarta No. 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 9 membahas mengenai Peruntukan lokasi bagi PKL (Pedagang Kaki Lima) adalah :

- Lokasi Terjadwal Usaha Mikro
- Pujasera UKM
- Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias atau Batu Alam
- Lokasi Terkendali Usaha Mikro PKL
- Lokasi Pasar malam (Night Market)
- Lokasi Alternatif Penampungan PKL
- Kawasan terpadu PKL

Untuk Pasal 13 ayat (1) berbunyi: "PKL yang menempati lokasi tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ ruang yang sesuai peruntukannya." Dalam hal ini terdapat juga peraturan mengenai jarak bebas minimum yang memperbolehkan aktivitas atau bangunan berada di sekitar SUTET. Dalam Peraturan Menteri pertambangan dan Energi Nomor : 01. P/47/MPE/1992, Pasal 6 ayat (5d) : Untuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran, maka jarak minimum antara bangunan dengan proyeksi Penghantar paling luar pada bidang datar yang melewati bagian kaki Penyangga adalah :

1) 20 m bagi pompa bensin atau tangki bensin diukur sampai bagian yang menonjol terdekat dengan SUTT atau SUTET;

2) 50 m bagi tempat penimbunan bahan bakar diukur dari sisi tangki terdekat dengan SUTT atau SUTET.



Gambar 12. Aturan jika bangunan menimbun bahan bakar

Sumber : Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1.P/47/MPE/1992

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 01. P/47/MPE/1992
TANGGAL : 7 Februari 1992


Tabel
Jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan SUTET dengan tanah dan benda lain

Nomor	Lokasi	SUTT 66 KV (m)	SUTT 150 KV (m)	SUTET 500 KV	
				Sirkuit Ganda (m)	Sirkuit Tunggal (m)
1.	Lapangan Terbuka atau Daerah Terbuka	6,5	7,5	10	11
2.	Daerah Dengan Keadaan Tertentu :				
2.1.	Bangunan tidak tahan api	12,5	13,5	14	15
2.2.	Bangunan tahan api	3,5	4,5	8,5	8,5
2.3.	Lalu lintas jalan/jalan raya	8	9	15	15
2.4.	Pohon-pohon pada umumnya, hutan, perkebunan	3,5	4,5	8,5	8,5
2.5.	Lapangan olah raga	12,5	13,5	14	15
2.6.	SUTT lainnya, penghantar udara tegangan rendah, jaringan telekomunikasi, antena radio, antena televisi dan kereta gantung	3	4	6,5	8,5
2.7.	Rail kereta biasa	8	9	15	15
2.8.	Jembatan besi, rangka besi penahan penghantar, kereta listrik terdekat dan sebagainya	3	4	8,5	8,5
2.9.	Titik tertinggi diang kapal pada kedudukan air pasang tertinggi pada lalu lintas air	3	4	8,5	8,5

Keterangan : Konstanta C pada gambar 1 sel 10, diambil dari angka-angka tabel tersebut di atas.

Gambar 13. Jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan SUTET dengan tanah dan benda lain

Sumber : Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1.P/47/MPE/1992



Gambar 14. Aturan SUTET jika terdapat bangunan di bawahnya

Sumber : Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1.P/47/MPE/1992

Untuk dapat menjadi PKL (Pedagang Kaki Lima) harus mempunyai TDU (Tanda Daftar Usaha). Namun dalam realitanya banyak PKL yang belum mendaftar untuk mendapatkan TDU. Berdasarkan Perda Kota Tangerang No.1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap PKL wajib memiliki TDU PKL yang diterbitkan oleh



Pemerintah Daerah. Dalam peraturan ini juga dibahas mengenai lokasi untuk PKL, dimana terdapat lokasi permanen dan sementara untuk PKL. Lokasi permanen adalah lokasi yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL, sedangkan Lokasi sementara adalah lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

Dalam Perda Kota Tangerang No.1 Tahun 2015, Pasal 12 juga membahas lokasi PKL yang dibedakan berdasarkan zona. Lokasi PKL dibedakan menjadi 3 zona yaitu :

- a. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh terdapat PKL
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang bisa tutup buka berdasarkan waktu dan tempat
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL

Untuk PKL yang berada di ICE BSD terbagi menjadi zona merah dan zona Kuning. Dalam hal ini zona merah menandakan PKL yang berada di area bawah SUTET, sedangkan zona kuning menandakan PKL yang berada di sekitar gerbang parkir ICE BSD. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dimana dalam Pasal 3 ayat (1) dibahas bahwa Koordinasi penataan PKL dilaksanakan melalui :

- a. Pendataan dan pendaftaran PKL
- b. Penetapan lokasi PKL
- c. Pemindahan dan penghapusan lokasi PKL
- d. Peremajaan lokasi PKL
- e. Perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL

Ayat 2 membahas, pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Lokasi
- b. Jenis tempat usaha
- c. Bidang usaha
- d. Modal usaha
- e. Volume penjualan

Pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) dibahas bahwa menteri dalam negeri menetapkan pedoman penataan PKL, dan melakukan koordinasi dengan menteri/ kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Dalam Pasal 11 ayat (1) membahas : Pelaksanaan koordinasi penataan dan pemberdayaan PKL, didukung oleh Tim koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL. Penetapan ini belum ditetapkan ke area PKL yang berada di sekitar ICE BSD. PKL yang berjualan di area ICE hanya mendapat izin dari RT/RW setempat saja.


7. PEMBAHASAN & SOLUSI

Area sekitar ICE BSD, Tangerang, menjadi isu penting yang memerlukan perhatian khusus. Secara hukum, aktivitas di bawah SUTET diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021, yang secara tegas melarang kegiatan pada radius minimum 20 meter dari proyeksi vertikal kawat penghantar listrik untuk tegangan 500 kV. Larangan ini bertujuan untuk menghindari berbagai risiko bahaya, seperti sengatan listrik akibat induksi, kebakaran, atau kecelakaan lain yang berpotensi membahayakan keselamatan publik. Selain itu, keberadaan PKL di bawah SUTET juga sering memicu kekhawatiran pengunjung karena lokasi yang berdekatan dengan jalan raya menimbulkan masalah lalu lintas dan risiko kecelakaan, ditambah lagi dengan ancaman kesehatan dan keselamatan akibat paparan medan listrik bertegangan tinggi.

Sebagai solusi, relokasi PKL ke satu area yang lebih aman menjadi langkah yang sangat diperlukan. Area baru ini harus berada di luar radius minimum yang ditentukan, memastikan bahwa lokasi tersebut bebas dari potensi bahaya yang disebabkan oleh SUTET. Selain itu, area relokasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan dasar pedagang dan pengunjung, seperti aksesibilitas yang baik, fasilitas umum seperti tempat duduk, pencahayaan, dan sanitasi yang memadai. Dengan merelokasi PKL, tidak hanya keselamatan publik dapat terjamin, tetapi juga tata kelola kawasan dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi semua pihak. Solusi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif, baik secara sosial maupun ekonomi, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keselamatan dan estetika kawasan urban.



Gambar 15. Gambar sebelum relokasi



Gambar 16. Gambar sesudah relokasi

8. KESIMPULAN

Kesimpulannya, keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan ICE BSD menunjukkan dinamika interaksi antara kebutuhan ekonomi informal dan pengembangan kawasan urban yang modern. Dari data yang dipresentasikan, terlihat bahwa PKL di kawasan ini berperan penting dalam menyediakan akses makanan dan minuman yang terjangkau bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk pekerja, mahasiswa, dan pengunjung kawasan. Hal ini mencerminkan adanya ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan PKL sebagai bagian dari ekosistem sosial-ekonomi perkotaan. Namun, keberadaan mereka juga menimbulkan tantangan dalam hal pengelolaan ruang publik, seperti kesesuaian lokasi, dampak terhadap sirkulasi lalu lintas, serta kebersihan dan estetika kawasan.

Dari sudut pandang arsitektur, isu ini menawarkan peluang bagi desain yang inklusif dan inovatif. Misalnya, pengelolaan PKL di sekitar kawasan dengan ritel modern seperti Mall AEON dan ICE BSD dapat dilakukan melalui perancangan ruang semi-permanen yang fleksibel dan estetik. Hal ini penting untuk menjaga integrasi antara fungsi ruang informal PKL dan fungsi ruang formal di kawasan tersebut. Selain itu, lokasi PKL yang dekat dengan perumahan dan area pendidikan mencerminkan perlunya pendekatan berbasis zonasi strategis, di mana setiap area dapat dirancang untuk mendukung kebutuhan spesifik komunitas yang beragam.

Tantangan lain adalah keberlanjutan ruang untuk PKL. Dengan pendekatan desain modular dan adaptif, arsitektur dapat menjadi alat untuk menciptakan ruang usaha yang tidak hanya fungsional tetapi juga selaras dengan



perkembangan kawasan urban. Misalnya, desain kios yang mudah dibongkar pasang dapat memungkinkan fleksibilitas penggunaan lahan tanpa mengganggu estetika atau lingkungan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa arsitektur tidak hanya berperan dalam menciptakan ruang fisik tetapi juga dalam menyelesaikan isu sosial-ekonomi dan tata kota secara holistik. Dengan demikian, keberadaan PKL di kawasan ICE BSD seharusnya tidak hanya dipandang sebagai tantangan, tetapi juga sebagai peluang untuk mengintegrasikan aspek informal dalam perencanaan kota modern yang berkelanjutan.

9. DAFTAR PUSTAKA

- Firman, T. (1998). *The Restructuring of Jakarta Metropolitan Area: A 'Global City' in Asia*, Cities 15(4):229-243, Elsevier: Amsterdam dalam Rahmawati, D., 2021, Peran Ruang Publik dalam Menunjang Aktivitas Ekonomi Informal di Kota Metropolitan, Bandung.
- Haryono, T. (1989). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Usaha PKL :Studi kasus di Kodya Surakarta, Fakultas Pasca Sarjana UGM : Yogyakarta
- Hidayat, A. (2007). Strategi Penataan PKL di Kawasan Komersial Kota Bandung, Jurnal Planologi 4(2):34-41, ITB: Bandung dalam Suryanto, A., 2019, Integrasi Desain Ruang Publik dengan Aktivitas PKL di Perkotaan, Bandung.
- Jumhur (2015). Model Pengembangan PKL Kuliner di Kota Singkawang, Pontianak.
- JDIH KESDM. (n.d.). <https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/121/detail>
- JDIH KESDM. (n.d.-a). <https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/541/detail>
- Mufidah, N. (2010). Kajian Lokasi dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya: Studi Kasus di Kawasan Balai Pemuda, Universitas Airlangga: Surabaya dalam Sudarmoko, 2018, Penataan PKL di Kawasan Perkotaan Modern, Surabaya.
- Nasution, A. D., & Zahrah, W. (2012). Public Open Space Privatization and Quality of Life, Case Study: Merdeka Square, Medan – Indonesia, *Procedia- Social and Behavioral Sciences* 36:466-475, Elsevier : Amsterdam
- Procedia-Social and Behavioral Sciences 36:466-475, Elsevier: Amsterdam
- Rahman, Abd., Madani, M., & Usman, J. (n.d.). Strategi Pemerintah Daerah Dalam pembinaan pedagang Kaki Lima kota Makassar. JPPM: Journal of Public Policy and Management. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jppm/article/view/4901>
- Perda Kota tangerang no. 01 tahun 2015. Database Peraturan | JDIH BPK. (n.d.-a). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46410/perda-kota-tangerang-no-01-tahun-2015>
- Perda Kota tangerang no. 01 tahun 2015. Database Peraturan | JDIH BPK. (n.d.-a). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46410/perda-kota-tangerang-no-01-tahun-2015>
- Perpres No. 125 tahun 2012. Database Peraturan | JDIH BPK. (n.d.-c). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41370/perpres-no-125-tahun-20>
- Pratama, A. R. (2023). Strategi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Surakarta.
- Soeharto, P. (2015). Urban Design and Informal Economy: A Case Study of Street Vendors in Jakarta, *Urban Planning Journal* 7(1):21-29, UI Press: Depok dalam Mulyadi, R., 2022, Tantangan dan Peluang Penataan PKL di Kawasan Urban, Jakarta.
- Tumanggor, J. (2020). Pengelolaan Ruang Publik bagi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perkotaan, Medan.
- UU No. 26 Tahun 2007 (2027) . Database Peraturan | JDIH BPK. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007> Jakarta, J.-. (n.d.). *Jakarta*. JDIH. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/9188/peraturan-gubernur-nomor-10-tahun-2015-tentang-penataan-dan-pemberdayaan-pedagang-kaki-lima>

Kutipan Artikel

Phen et.al (2025), Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Indonesia Convention Exhibition Bumi Serpong Damai (Ice Bsd): Analisis Kepatuhan Terhadap Peraturan Pemerintah, Rumoh, Vol: 15, No: 1, Hal: 53-61: Juni. DOI: <http://doi.org/10.37598/rumoh.v15i1.174>